

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perusahaan di Indonesia sangat pesat baik yang *go public* maupun *non go public*. Setiap perusahaan tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan, karena laporan keuangan dapat dikatakan sebagai instrumen atau catatan informasi tentang keuangan yang terjadi dalam satu periode yang digunakan dalam pembuatan keputusan yang penting seperti peminjaman dan investasi sehingga laporan keuangan dapat membawa konsekuensi yang sangat luas.

Dalam menyusun laporan keuangan konflik kepentingan sering terjadi antara pemilik perusahaan (*stakeholder*) dan manajemen (*agent*) sebagai pihak yang menyajikan laporan keuangan karena tidak ada keyakinan bahwa manajemen akan memberikan informasi yang benar. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh *stakeholders* untuk meminimalisasikan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yaitu dengan memakai jasa auditor eksternal untuk melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan perusahaan sehingga dengan adanya audit yang dilakukan oleh auditor dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

Dalam UU No.5 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Akuntan Publik adalah individu yang memperoleh izin dalam pemberian jasa *asurans*. Jasa *asurans* yang dimaksud meliputi jasa audit atas informasi, jasa *review* atas informasi keuangan

historis dan jasa *asurans* lainnya. Setiap klien yang menggunakan jasa akuntan publik wajib memberikan sejumlah *fee* sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan sesuai dengan kontrak kerja yang telah disetujui oleh klien dan kantor akuntan publik. Tetapi dengan adanya pemberian *fee* oleh klien kepada akuntan publik menimbulkan berbagai masalah. Gavius dalam Juliber Hasiholan Pakpahan(2016) menyatakan bahwa masalah keagenan auditor bersumber dari adanya mekanisme kelembagaan antara auditor dan klien. Satu sisi auditor ditunjuk klien untuk melakukan audit, namun di sisi lain, jasa audit dibayar dan ditanggung oleh klien. Mekanisme kelembagaan inilah yang mengakibatkan munculnya keterikatan auditor pada klien baik emosional terkait independensinya maupun *financial* terkait besaran *fee* audit, sehingga berimbas terhadap *fee* audit yang *abnormal*.

Di Indonesia, *fee* audit masih bersifat pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) karena perusahaan masih diberi kebebasan dalam pencantuman besarnya biaya audit yang mereka bayarkan. Menyebabkan masih banyaknya perusahaan yang tidak mencantumkan besarnya biaya audit yang di sajikan dalam *professional fee* di laporan keuangan mereka (Akuntansi online,2011).

Hal ini terbukti dari 148 perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016, hanya ada 53 perusahaan yang mencantumkan *professional fee* pada laporan keuangannya (Yessy Claudya Yosephine,2018). Tabel di bawah ini merupakan rata-rata profesional *fee* audit di perusahaan manufaktur yang mencantumkan biaya audit external dalam laporan keuangan pada tahun 2012-2016.

Tabel 1.1.

Jumlah Rata-rata Professional *fee* audit yang tercantum dalam Laporan Keuangan di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada Tahun 2012 sampai 2016

Tahun	Rata-rata profesional <i>fee</i> audit
2012	Rp. 176.463.802
2013	Rp.233.583.101
2014	Rp.174.476.441
2015	Rp. 248.230.541
2016	Rp. 625.392.950

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa *professional fee* audit setiap tahun tidaklah sama melainkan mengalami kenaikan dan penurun atas biaya audit yang di berikan oleh perusahaan kepada auditor atas imbalan jasa yang telah di lakukan.

Masalah yang berhubungan dengan *fee* audit terjadi pada perusahaan Satyam Computer Service,ltd. Untuk menghasilkan laporan Keuangan yang baik maka setiap tahunnya secara berkala Satyam Computer Service selalu di monitor oleh Pricewaterhouse coopers di india. Diketahui bahwa auditor Pricewaterhouse Coopers tidak melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang berlaku dan tidak pernah menilai dan merespon resiko dengan baik. Perbandingan *fee* audit dari Satyam Computer,ltd ke Pricewaterhouse coopers relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan jenis usaha sejenis Satyam Computer,ltd dalam pembayaran

ke auditornya. Sebagai perbandingan pada tahun 2008 audit yang di bayarkan Satyam kepada PWC jauh lebih besar sebesar US\$ 0,9 juta dibanding dengan *fee* audit yang di bayarkan Wipro dan Infosys kepada PWC yang juga menjadi Klien PWC. Wipro dan Infosys hanya membayar *fee* audit sebesar US\$ 0,2 juta dan US\$0,1 juta. Menambah dugaan kuat bahawa keterlibatan Auditor PWC dalam Kecurangan terhadap laporan Keuangan yang dilakukan oleh Satyam. Penipuan ini terdeteksi mengakibatkan kerugian hingga US\$1miliar. ([http :// www.nytimes. com](http://www.nytimes.com) , 2011)

Masalah pemberian *fee* audit juga terjadi pada perusahaan toshiba. Kasus Toshiba membuat pertanyaan dikalangan ahli akuntansi tentang rendahnya biaya audit yang dibayarkan perusahaan jepang terhadap auditornya dimana jika biaya audit rendah berarti mereka tidak memiliki cukup waktu maupun sumber daya terkait audit perusahaan Toshiba, apalagi jika penyimpangan akuntansi terjadi dengan keterlibatan manajemen puncak sehingga tingkat deteksi menjadi lebih sulit . "Salah satu masalah yang terjadi di Jepang adalah biaya audit yang dibayar oleh perusahaan sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata internasional," kata Robert Medd, seorang partner di GMT Penelitian di Hong Kong. Menurutnya Biaya dapat memberikan proxy kasar dalam menghitung waktu yang dihabiskan untuk audit, dan biaya audit dapat dijadikan proporsi dalam pendapatan perusahaan (<http://www.reuters.com/article/us-toshiba-accounting>)

Jadi kasus toshiba bermula atas inisiatif perdana menteri Abe yang menginginkan transparasi perusahaan-perusahaan Jepang dalam menarik lebih banyak investor asing. Toshiba dalam menyanggupi hal ini menyewa panel

independen yaitu akuntan dan pengacara untuk menyelidiki perusahaanya, ternyata dalam laporan yang diterbitkan oleh panel independen tersebut mengatakan bahwa tiga direksi telah berperan aktif dalam menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar ¥151,8 miliar sejak tahun 2008. Hal ini terjadi dikarenakan target yang besar sebelum akhir tahun sehingga menyebabkan kepala unit bisnis untuk mempercantik laporan keuangannya dengan penyalahgunaan prosedur akuntansi secara terus-menerus. Akibatnya CEO Toshiba, Hisao Tanaka mengundurkan diri dan keesokan harinya disusul oleh Norio Sasaki wakil CEO Toshiba. Panel independen tersebut mengatakan bahwa kedua CEO tersebut tidak mungkin tidak tahu atas praktik mempercantik laporan keuangan ini dan hal ini pasti dilakukan dengan sistematis dan disengaja. (<https://akuntansiterapan.com/2015>).

Hingga saat ini, masalah terkait audit *fee* yang dirasa tidak sesuai masih banyak diperbincangkan. Pada situs iapi.com tanggal 23 Oktober 2013 memuat suatu berita yang menyatakan bahwa akuntan publik diminta untuk menaikkan *fee* audit. Ketua IAPI, Tarkosunaryo, mengatakan bahwa pendapatan per kapita industri jasa Akuntan Publik pada tahun 2013 hanya sekitar USD 4.167 per kapita atau 20% diatas pendapatan per kapita nasional tahun 2012 sekitar USD 3.420. Selanjutnya Tarko menyatakan pendapat bahwa pendapatan per kapita jasa Akuntan Publik tersebut tergolong rendah, sedangkan profesi Akuntan Publik adalah profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tarko mengajak semua Akuntan Publik di Indonesia untuk memperhatikan *fee* jasa audit dan jasa lainnya dan tidak menjual dengan harga murah, seraya berharap rasio pendapatan per kapita jasa Akuntansi Publik dapat ditingkatkan berlipat ganda.

Akuntan Publik seharusnya mengaudit dengan kondisi *fee* audit yang wajar, sehingga memungkinkan dalam waktu dan sumber daya yang akan digunakan. KAP memerlukan standarisasi biaya audit untuk mempertahankan kualitas layanan yang diberikan dan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perang tarif oleh masing-masing kantor akuntan publik saat mencoba untuk mendapatkan klien. Anggota kantor akuntan publik tidak diperbolehkan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi akuntan dan tidak diperbolehkan untuk menetapkan *fee* kontingen jika penetapan *fee* tersebut dapat mengurangi independensi auditor.

Penentuan *fee* audit diatur dalam Surat Keputusan No. KEP. 024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan audit *fee* yang bertujuan menetapkan standarisasi dalam penetapan besaran imbalan jasa yang wajar sesuai atas jasa profesional yang telah diberikan. Menurut IAPI (2008) penentuan biaya audit eksternal didasarkan pada kontrak antara auditor dan auditee sesuai dengan waktu yang dihabiskan untuk proses audit, pelayanan yang dibutuhkan dan jumlah staf yang diperlukan untuk proses audit tersebut.

Imbalan jasa yang terlalu rendah atau lebih rendah dari yang dikenakan oleh akuntan publik pendahulu akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku, sehingga perusahaan wajib mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tinggi rendahnya upah audit, seperti ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik.

Ukuran perusahaan menjadi salah satu indikator pengukur dari suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Auditor eksternal akan memperhatikan terlebih dahulu ukuran perusahaan yang akan diauditnya guna untuk menentukan *fee* yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka jumlah bukti yang harus dikumpulkan pun akan semakin banyak sehingga memerlukan prosedur audit tambahan dan secara otomatis waktu yang diperlukan untuk melakukan audit akan semakin banyak yang pada gilirannya akan berpengaruh pada *fee audit* yang lebih besar (Ulfasari dan Maryono,2014).

Penelitian yang dilakukan oleh immanuel dan Yuyetta(2014), Jesslyn(2018), Fisca dan Wahyu (2018) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *fee audit*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pambudi (2013) mengatakan bahwa ukuran perusahaan baik BUMN maupun swasta tidak berpengaruh terhadap penetapan *audit fee*. Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya cenderung untuk membuka cabang baru atau mendirikan anak perusahaan. sehingga dapat menimbulkan kompleksitas pada perusahaan.

Kompleksitas perusahaan berkaitan dengan kerumitan transaksi yang terjadi di perusahaan. Kompleksitas ini dapat berasal dari transaksi yang menggunakan mata uang asing, banyaknya anak perusahaan, cabang maupun adanya operasi bisnis di luar negeri(Rukmana,dkk 2017). Menurut Beams dalam Fisca dan Wahyu(2018) apabila perusahaan memiliki anak perusahaan di dalam negeri maka transaksi yang dimiliki klien semakin semakin rumit karena perlu membuat laporan konsolidasian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfasari dan Marsono (2014), Immanuel dan Yuyetta(2014), Fisca dan Wahyu (2018), menyatakan bahwa kompleksitas berpengaruh positif terhadap *fee audit*. Artinya semakin tinggi kompleksitas perusahaan yang akan diaudit oleh auditor, maka akan meningkatkan *fee audit* yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dapat dipahami karena auditor membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2015) juga menyatakan bahwa kompleksitas berpengaruh positif terhadap *fee audit*. Sedangkan menurut Jesslyn (2018) bahwa kompleksitas perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fee audit* karena terdapat kemungkinan bahwa anak perusahaan menggunakan auditor yang berbeda dalam mengaudit perusahaan sendirinya sehingga tidak berpengaruh pada besarnya *fee audit* yang dibayarkan oleh Perusahaan induk.

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan suatu perusahaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Ukuran kantor akuntan publik bagi Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan Big 4, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional di atas 25 orang. Sedangkan Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan Big 4, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah tenaga profesionalnya kurang dari 25 orang, Immanuel, dalam Jesslyn (2018)

Menurut penelitian Immanuel (2014), Jesslyn (2018), Fisca dan Wahyu (2018) mengatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap penetapan *fee audit*. Sedangkan menurut Nurlalelah (2008) bahwa ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap *fee audit*.

Menurut penelitian Immanuel (2014), Jesslyn (2018), Fisca dan Wahyu (2018) mengatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap penetapan *fee audit*. Sedangkan menurut Nurlalelah (2008) bahwa ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap *fee audit*. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap *Fee Audit* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat perusahaan yang belum mencantumkan besar biaya audit dalam laporan keuanganya. karena audit *fee* masih bersifat pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) jadi perusahaan masih diberi kebebasan dalam pencantuman besarnya biaya audit yang mereka bayarkan.

2. Terdapat perusahaan yang memberikan *abnormal fee*. Sehingga akuntan publik tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi laporan keuangan yang sebenarnya dan menimbulkan kerugian banyak pihak.
3. Terdapat perusahaan dengan ukuran besar yang memberikan Audit *fee* rendah dan tidak sesuai dengan rata-rata tarif pemberian audit *fee* untuk ukuran perusahaan besar sehingga auditor tidak punya cukup waktu maupun sumber daya untuk mengaudit.
4. Banyak perusahaan yang merasa keberatan dengan penentuan tarif audit yang ditetapkan auditor selalu meningkat setiap tahunnya sehingga Terjadinya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan perusahaan.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kompleksitas Perusahaan di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Pada Periode 2015-2018.
2. Bagaimana Ukuran Perusahaan di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Pada Periode 2015-2018.
3. Bagaimana Ukuran Kantor Akuntan Publik di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Pada Periode 2015-2018.
4. Bagaimana *Fee* Audit di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Pada Periode 2015-2018.

5. Seberapa Besar Pengaruh Kompleksitas Perusahaan Terhadap *Fee* Audit pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Pada Periode 2015-2018.
6. Seberapa Besar Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Fee* Audit pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Pada Periode 2015-2018.
7. Seberapa Besar pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *Fee* Audit Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Pada Periode 2015-2018.
8. Seberapa Besar Pengaruh Kompleksitas perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *Fee* Audit pada Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar di BEI Pada Periode 2015-2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kompleksitas Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2015-2018 .
2. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2015-2018.
3. Untuk mengetahui Ukuran kantor Akuntan Publik pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2015-2018.
4. Untuk mengetahui *Fee* Audit di Perusahaan Manufakktur yang terdaftar di BEI Periode 2015-2018.

5. Untuk mengetahui Besarnya Pengaruh Kompleksitas Perusahaan Terhadap *Fee* Audit pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Pada Periode 2015-2018.
6. Untuk mengetahui Besarnya Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Fee* Audit pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Pada Periode 2015-2018
7. Untuk mengetahui Besarnya pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *Fee* Audit Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Pada Periode 2015-2018.
8. Untuk mengetahui Besarnya pengaruh Kompleksitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *Fee* audit pada Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar di BEI Pada Periode 2015-2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap perkembangan ilmu audit khususnya mengenai *fee* audit yang masih jarang diketahui oleh mahasiswa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan acuan oleh perusahaan manufaktur dalam memahami faktor yang mendukung dalam penentuan

seberapa besar *fee* audit yang diberikan, sehingga manajemen tidak merugikan auditor dan dapat membayar *fee* secara rasional

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh auditor untuk menerima penugasan audit, sehingga dapat menetapkan *fee* secara *profesional* agar pelaksanaan audit bisa berlangsung sesuai dengan tahapan dalam proses audit.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) Pada Periode 2015-2018 melalui situs resminya www.idx.co.id dengan waktu penelitian sejak bulan April 2019 sampai dengan selesai.